



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara :

umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 13 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 17 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 13 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 13 September 2018, telah

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 07 Desember 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 442/11/XII/2013 tertanggal 06 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama menyewa rumah di Komplek Danamo, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azka, laki-laki, lahir saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Pebruari 2014;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa izin dari Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja, bahkan Termohon sering pulang kekediaman hingga jam 10 malam tanpa alasan yang sah;
 - b. Termohon selalu melawan, tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - c. Keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Termohon lebih cenderung mendengarkan perkataan keluarga Termohon dibanding Pemohon sebagai suami;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah dan memaki Pemohon ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Maret 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja dan Termohon tinggal dikediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan 2 hari kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 4 tahun 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Pemohon agar kiranya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Pemohon tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tentang pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa " Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 442/11/XII/2013, tanggal 06 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 28 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal Jalan Tj. Anom Gg. Graha, Dusun V, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah akhir tahun 2013 yang lalu dan sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Tanjung Anom;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan perkawinan (April 2014), Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah pulang kepada Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. umur 43 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan dagang, tempat tinggal Jln. Tanjung Anom Gg. Danamon NO. 16, Dusun IV, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah makcik Pemohon;

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah akhir tahun 2013 yang lalu dan sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan dekat rumah saksi di Desa Tanjung Anom;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan perkawinan (April 2014), Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah pulang kepada Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada mengajukan jawaban, baik secara lisan maupun secara tertulis karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, Pemohon telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2018/PA.Lpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara in person hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh dan karena itu dengan merujuk kepada ketentuan pasal 149 R.Bg perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan memberi saran kepada Pemohon agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonannya adalah dimana Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal tanggal 07 Desember 2013 tercatat pada pejabat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Sedang dengan kutipan Akta Nikah Nomor 442/11/XII/2013, tanggal 06 September 2018 dan sejak 3 bulan perkawinan (akhir bulan Maret 2014) Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah pulang kepada Pemohon. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Desember 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dan sampai sekarang belum pernah bercerai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ;-

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut masing-masing adalah sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon hanya ada berkumpul dalam satu rumah tangga sebagai suami-istri \pm 4 bulan saja (sampai April 2014) dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah pulang lagi kepada Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- * Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 07 Desember 2013 dan sudah mempunyai satu orang anak;
- * Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal dirumah kontrakan di Desa Tanjung Anom;
- * Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan April 2014, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kepada Pemohon;
- * Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah pernah berupaya menjemput Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sudah tidak mungkin dapat terlasana karena Termohon sebagai pasangan Pemohon pergi meninggalkan Pemohon telah lebih dari 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها

وجعل بينكم مودة ورحمة artinya : "dan diantara tanda-tanda

(kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang..." adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai karena Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon tanpa suatu alasan yang jelas dengan demikian permohonan Pemohon telah mengacu dan sesuai penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 1

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya “ *Dan jika mereka (suami) berketetapan hati hendak menceraikan, (istri) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka patut dinyatakan Termohon tidak ingin mempertahankan hak-haknya, oleh karena itu maka terhadap hak-hak Termohon dan/atau Kewajiban Pemohon sebagai akibat cerai talak sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000.00,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari SENIN tanggal 15 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Drs. Fakhruddin yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, H u s n i. SH. dan Emmahni. SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Viviyani Purba SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,

H U S N I. SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EMMAHNI. SH., MH.

VIVIYANI PURBA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000.00,-	-
-	Biaya proses :	Rp.	50.000,00,-	
-	Biaya panggilan ;	Rp.	360.000,00,-	
-	Biaya redaksi :	Rp.	5.000.00,-	
-	Biaya materai :	Rp.	6.000,00,-	

J u m l a h : Rp. 451.000,00,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman, **Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2018/PA.Lpk**